PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)



BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBONG



DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: 800/008/BKPSDM-1/2020

Nomor: 35/4N30.17/KP/2020

TENTANG

SEWA SARANA DAN PRASARANA PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN LEBONG FORMASI TAHUN 2019 BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)

Perjanjian Kerjasama tentang Sewa Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) untuk selanjutnya disebut sebagai "**perjanjian**" ditandatangani pada hari, kamis tanggal enam belas tahun dua ribu dua puluh oleh, dan antara:

Drs. HOSEN BASRI

: Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong, dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebong, yang berkedudukan di jalan raya komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Lebong, untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KESATU.

Prof. Dr. Ir. SIGIT NUGROHO, Msc

: Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Bengkulu, dalam hal yang bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu yang berkedudukan di Jalan WR. Supratman, Kandang Limun Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Lebong;
- PIHAK KEDUA adalah Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu;

c. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang Sewa Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT) (Selanjutnya disebut "PERJANJIAN"), dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL I DASAR KERJASAMA

Dasar Kerjasama:

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019;
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 661 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Keputusan Bupati Lebong Nomor 378 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019:
- Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Universitas Bengkulu Nomor: 24/B.2/2018 Nomor: 8745/UN30/KS/2018 Tanggal 03 September 2018 tentang Kerja Sama Dalam Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat, Pendidikan dan Pelatihan, Serta Penelitian dan Pengembangan.

PASAL II

MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Perjanjian Kerjasama Sewa Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT), meliputi tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

2. TUJUAN

Terwujudnya pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) yang Komprehensif, Obyektif, Transparan, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

PASAL III

WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- Waktu kesepakatan dimulai sejak ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan berakhirnya Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT).
- Apabila terdapat perubahan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum pada ayat (1), maka akan dilakukan kesepakatan bersama kembali antara PARA PIHAK.

PASAL IV

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang Lingkup Pekerjaan Sewa Sarana Prasarana untuk Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) adalah sebagai berikut :

- Penyiapan gedung penyelenggaraan tempat tes yang representatif;
- 345 (tiga ratus empat puluh lima) unit komputer persesi dan jaringan (LAN);
- 7 (tujuh) ruangan termasuk ruang ujian untuk penyandang disabilitas;
- 4. 5 (lima) buah Infocus;
- 3 (tiga) unit TV LED untuk menampilkan hasil ujian;
- 400 (empat ratus) buah kursi;

- 8. 1 (satu) unit automatic genset beserta bahan bakar;
- 9. 2 (dua) buah scanner;
- 2 (dua) buah laser jet printer + Tonner;

PASAL V

PEMBIAYAAN

- Biaya Pelaksanaan Seleksi yang timbul akibat perjanjian ini menjadi beban PIHAK KESATU.
- 2. PIHAK KEDUA memperoleh dari biaya kerja sama untuk pelaksanaan tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebesar RP. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) per peserta dikalikan dengan jumlah peserta yang hadir dan mengikuti tes. Biaya tersebut sudah termasuk pajak dengan mekanisme pembayaran sekaligus yang ditransfer ke rekening Operasional BLU SPP Universitas Bengkulu pada Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu dengan Nomor Rekening 0072004772 RPL 016 UNIB untuk dana kelola BLU.
- 3. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
- 4. Apabila terjadi penambahan/pengurangan peserta maka pembayaran biaya kerjasama disesuaikan dengan jumlah total peserta setelah penambahan/pengurangan.

PASAL VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Menyerahkan daftar Kebutuhan Sewa Sarana dan Prasarana yang diperlukan pada Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT) kepada PIHAK KEDUA;
- b. Menyerahkan daftar alokasi waktu Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT) kepada PIHAK KEDUA;
- c. Membayar biaya Sewa Sarana dan Prasarana kepada PIHAK KEDUA;

2. Hak PIHAK KESATU:

Mendapatkan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Pasal IV butir perjanjian ini dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

3. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menyiapkan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Pasal IV butir perjanjian ini dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan waktu perjanjian yang telah disepakati PARA PIHAK.
- b. Penggantian Sarana dan Prasarana yang tidak berfungsi secara baik selama pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT).
- c. Menyiapkan segala sesuatu yang akan dibutuhkan PIHAK KESATU dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas biaya sewa Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis Computer Assisted Test (CAT).

4. Hak PIHAK KEDUA:

Menerima pembayaran atas biaya sewa Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Formasi Tahun 2019 berbasis *Computer Assisted Test* (CAT) dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Pasal V Ayat (2) dan Ayat (3) Perjanjian ini.

PASAL VII

PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1. PARA PIHAK tidak dapat membatalkan perjanjian ini.
- apabila terdapat hal-hal yang menyalahi dari ketentuan dalam perjanjian ini akan disepakati kembali secara bersama dengan mengedepankan asas Musyawarah Mufakat.

PASAL VIII

FORCE MAJURE

- FORCE MAJURE suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya.
- 2. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya Force Majure bukan merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PASAL IX

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diselesaikan bersama melalui perundingan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani bersama, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini.

PASAL X PENUTUP

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing dibubuhi materai 6000 (enam ribu rupiah) masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebong,



<u>Drs. HOSEN BASRI</u> NIP 19600509 199203 1004

PIHAK KEDUA

Ketua Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Bengkulu,

Prof. Dr. Ir. SIGIT NUGROHO, M.Sc. NIP. 19601130 198602 1 001